
Transformasi Sosial Melalui Kebijakan Penghapusan Aset Tetap Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas

Social Transformation Through the Policy of Eliminating Fixed Assets of the Banyumas Regency Regional Government

Nurohman¹, Chamid Sutikno², Indah Ayu Permana Pribadi³, Ariesta Amanda⁴, Chanifia Izza
Milata⁵

¹²³⁴ Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia

⁵ Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Indonesia

* Correspondence e-mail; rokhmannur1407@gmail.com

Article history

Submitted: 2024/11/21; Revised: 2024/12/18; Accepted: 2025/01/24

Abstract

This research examines the process of writing off unused textbook assets at SMP Negeri 4 Banyumas Library through a non-auction sales system involving a third party. The study analyzes the implementation of policies for removing textbooks due to curriculum changes that render older materials irrelevant, leading to storage issues. Key aspects reviewed include authority and responsibility, write-off procedures, reporting procedures, and sales system procedures. Using qualitative methods, data was collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the fixed asset write-off process complies with existing regulations, guided by Donald S. Van Mater's theory.

Keywords

Deletion; Policy Implementation; Transfer.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan adalah tahap krusial dalam proses kebijakan publik, yang bertujuan untuk mewujudkan dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Edward, implementasi kebijakan merupakan tahap antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya (Edyanto et al., 2021; Mansur, 2021). Dalam pengertian luas, implementasi kebijakan mencakup penggunaan aktor, organisasi, prosedur, teknik, dan sumber daya secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan tersebut (Cristianingsih, 2020; Lorenza & Sihabudin, 2022). Selain itu, menurut Mulyadi, implementasi kebijakan adalah tindakan untuk mengubah keputusan menjadi pola operasional yang dapat mencapai perubahan sesuai tujuan yang ditetapkan (Kinanti & Yusran, 2022). Kebijakan yang baik sekalipun bisa gagal jika implementasinya tidak tepat.

Pada kasus pengelolaan barang milik negara (BMN), implementasi kebijakan penghapusan aset yang tidak produktif telah terbukti mengurangi beban pemeliharaan hingga 15% dan memberikan kontribusi pendapatan daerah meskipun tidak besar. Implementasi kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016. Dalam hal ini, terdapat dua peran penting, yaitu Pengelola Barang yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan BMN, serta Pengguna Barang yang memiliki kewenangan dalam pemanfaatan BMN, seperti tanah dan bangunan yang nilainya meningkat setiap tahun.

Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) di Provinsi Jawa Tengah melibatkan beberapa langkah, termasuk pengajuan surat permohonan, pemeriksaan barang, dan penerbitan surat keputusan bupati. Penghapusan barang dilakukan berdasarkan kondisi barang yang rusak berat atau tidak lagi dimanfaatkan. Proses ini diatur oleh Keputusan Gubernur Nomor 030/29 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, yang mendorong daerah untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi barang yang perlu dihapuskan. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi adalah adanya regulasi yang tumpang tindih dan kurangnya pemahaman prosedur penghapusan di tingkat pelaksana. Kebijakan penghapusan BMD dapat mengurangi risiko keuangan dengan mengurangi pemborosan anggaran pada aset yang tidak layak digunakan.

Keberhasilan kebijakan penghapusan BMD sangat bergantung pada pengawasan yang ketat dan transparansi dalam proses penghapusan. Pemerintah daerah yang berhasil dalam implementasi kebijakan ini memiliki mekanisme evaluasi yang kuat, yang memastikan penghapusan dilakukan berdasarkan data yang akurat tentang

kondisi aset. Di sisi lain, di SMP N 4 Banyumas, implementasi kebijakan penghapusan aset tetap dilakukan dengan menghapus buku paket yang sudah tidak digunakan. Proses ini berpedoman pada regulasi yang ada, termasuk Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Banyumas No. 62 Tahun 2017.

Penghapusan buku paket di SMP N 4 Banyumas bertujuan untuk mengatasi masalah penumpukan buku yang mempersempit ruang penyimpanan dan menyebabkan kerusakan serta kehilangan. Selama dua puluh enam tahun, sekolah menghadapi polemik terkait penyimpanan buku bekas, yang bahkan menyebabkan perubahan fungsi ruang. Dengan kebijakan penghapusan, ruang yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan buku bekas dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan ruang dan mendukung proses pendidikan.

Sedangkan Novelty dari penelitian yang akan penulis temukan dilapangan selama penelitian SMP N 4 Banyumas kebijakan penghapusan aset dengan cara pemindahtanganan dalam bentuk penjualan tanpa lelang ke pihak ke tiga, karena sudah MoU antara Dinas Pendidikan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Pihak ketiga, Adapun nilai perolehan dari hasil penjualan

Rp. 232.457.756,00 dengan nilai buku sebesar Rp. 205.791.756,00. disamping sistem penjualan tanpa lelang terdapat nilai edukasi kepada sekolah, berupa pemanfaatan buku bekas menjadi nilai jual ekonomis. Sedangkan hubungan penghapusan dengan Sekolah Adiwiyata SMP N 4 Banyumas yang telah mempunyai predikat sekolah Adwiyata sebagai bentuk pelestarian lingkungan hidup terutama lingkungan sekolah. Dirujuk dari sebuah jurnal karya Alfiah, dkk.2022.(Hubungan Adiwiyata dengan Sikap Peduli Lingkungan Siswa pada Materi pengelolaan Sumber Daya Alam di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang). jurnal El – jugrafiyah jurnal geografi dan penerapannya. Vol 2 No. 2, jadi kesimpulannya peran serta warga sekolah antara guru dan siswa dapat mendukung program sekolah adiwiyata dalam rangka pelestarian lingkungan.

Tabel. 1 Data Usulan Sekolah Penghapusan Buku Dan Barang Inventaris

No	Nama Sekolah	Kecamatan
1	SMP N 1 Banyumas	Banyumas
2	SMP N 2 Banyumas	Banyumas
3	SMP N 3 Banyumas	Banyumas
4	SMP N 4 Banyumas	Banyumas

Sumber : Data Usulan Penghapusan Aset Tetap Buku Paket

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses dan implementasi Kebijakan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) di Perpustakaan SMP Negeri 4 Banyumas dengan meninjau beberapa aspek, yaitu wewenang dan tanggung jawab, tata cara penghapusan, pelaporan BMD, serta penjualan aset. Dari empat sekolah negeri di Kecamatan Banyumas yang mengusulkan penghapusan, hanya dua sekolah yang lolos verifikasi, yaitu SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 4 Banyumas, dengan dukungan SK Penghapusan Aset No. 028/32 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, serta kelompok pemerintah dan swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan.

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Cahaya Ilmu SMP Negeri 4 Banyumas, yang berfokus pada Implementasi Penghapusan Aset Tetap berupa Buku Paket yang sudah tidak digunakan, dengan mempertimbangkan beberapa variabel aspek dan sub-aspek. Aspek pertama meliputi Standar dan Sasaran Kebijakan, yang mencakup regulasi penghapusan dan dokumen penghapusan. Aspek kedua berkaitan dengan Sumber Daya, yang mencakup sub-aspek seperti Pengurus Barang, Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Keuangan, serta penggunaan Dana BOS, Dana APBD, dan Hibah Komite. Aspek ketiga mencakup Pemerintah Kabupaten, dinas terkait, SKPD/Unit Kerja SMP Negeri 4 Banyumas, serta hubungan antar instansi dan koordinasi. Selanjutnya, pada aspek karakteristik agen pelaksana, penelitian ini melihat peran legislatif, eksekutif, dan komunikasi antara pembuat kebijakan. Aspek kondisi sosial, politik, dan ekonomi organisasi pelaksana juga menjadi perhatian, termasuk pihak pemenang tender lelang. Terakhir, aspek sikap dari Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, Pengurus Barang, dan Sarpras sekolah juga menjadi fokus dalam penelitian ini.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sesuai dengan penjelasan Creswell (2018), yang bertujuan untuk menggambarkan perilaku, fenomena, atau masalah tertentu melalui uraian kalimat yang bermakna (Yam & Taufik, 2021). Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk menjawab pertanyaan terkait implementasi kebijakan Penghapusan Aset Tetap berupa buku paket bekas yang sudah tidak digunakan di SMP Negeri 4 Banyumas. Teknik pengambilan informan dilakukan dengan purposive sampling, dengan memilih lima informan yang dianggap memiliki pengetahuan terkait implementasi kebijakan tersebut. Fokus utama penelitian

ini adalah pada penghapusan buku paket bekas di sekolah tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Donald S. Van Meter, yang mengidentifikasi enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang diterapkan adalah triangulasi, yakni membandingkan data yang diperoleh dari berbagai narasumber untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian. Triangulasi data bertujuan untuk menggabungkan data dari berbagai sumber, metode, atau teori. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan memberikan masukan yang berguna bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam perbaikan kebijakan pengelolaan aset daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, adalah bagaimana Implementasi dan proses penghapusan aset tetap berwujud berupa (buku paket) di Perpustakaan Cahaya Ilmu SMP N 4 Banyumas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas membahas tata cara penghapusan aset tetap buku paket yang sudah tidak digunakan, dengan cara pemindahtanganan melalui sistem penjualan tanpa lelang dengan Pihak Ketiga CV Bersih Lestari Jaya. Hal ini disebabkan bahwa buku paket merupakan Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas, dan dibawah kuasa pengguna barang, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Dalam program penghapusan aset tetap berupa buku paket bekas, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, di antaranya:

1. Aspek Wewenang dan Tanggung Jawab

Petugas pengelola Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Banyumas memiliki tugas pokok (tupoksi) sebagai pengurus barang (aset) di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Tugas ini diamanatkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Pembantu Pengurus Barang yang merupakan kuasa pengguna barang, yaitu Kepala Dinas Pendidikan. Tugas pengelolaan barang milik pemerintah daerah, termasuk dalam hal pengawasan, pelaporan, dan pengajuan program penghapusan, merupakan kewajiban yang tidak bersifat tambahan. Sebagai bentuk pembekalan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas mengadakan bimbingan teknis (bimtek) untuk semua pengurus barang di SMP Negeri se-Kabupaten Banyumas.

Bimtek ini bertujuan memberikan pengetahuan teknis terkait pengelolaan BMD dan tahap awal pelaksanaan tugas penghapusan aset.

2. Aspek Tata Cara Penghapusan

Sebelum pelaksanaan penghapusan, seluruh pengurus barang di SMP Negeri Kabupaten Banyumas mengikuti pelatihan teknis terkait penghapusan aset, khususnya buku cetak atau paket. Pengelolaan BMD terkait penghapusan dilakukan dengan mengklasifikasikan buku yang rusak berat melalui lembar kerja inventarisasi (LKI). Buku paket yang sudah tidak layak pakai segera diusulkan untuk dihapus agar tidak menambah beban penyimpanan dan penumpukan buku yang tidak digunakan selama beberapa periode.

3. Aspek Tata Cara Pelaporan

Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) harus memperhatikan kesesuaian data dengan kondisi yang sebenarnya, untuk memastikan apakah barang atau buku tersebut masih dapat digunakan, dihibahkan, atau memiliki nilai jual. Untuk menjaga pengawasan yang baik dan memastikan evaluasi yang tepat dalam pengelolaan BMD, kegiatan rekonsiliasi aset dilakukan setiap semester, dengan dua kali pemeriksaan dalam setahun. Hal ini bertujuan untuk memeriksa kebenaran laporan BMD dan menjamin validitas datanya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

4. Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan melalui Penjualan Barang Milik Daerah (BMD)

Pelaksanaan penghapusan aset di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dilakukan di seluruh SMP Negeri Kabupaten Banyumas. Kepala Dinas Pendidikan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Barang untuk seluruh sekolah negeri di wilayah Kabupaten Banyumas, termasuk TK Negeri, SD, SMP, dan SKB, serta Koordinator Wilayah Kecamatan (Korwilcam). Penghapusan barang dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 12 Tahun 2016, serta Peraturan Bupati Banyumas No. 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindah Tangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah. Penghapusan barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang, yang membebaskan pengelola barang dan kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang telah dihapus dari daftar inventaris.

Tabel 2 Kategori Jenis Penghapusan

No	Pemindahtanganan	Pemusnahan	Sebab Lain
1	Penjualan	Barang Tidak Bisa	Hilang/kecurian
2	Hibah	dipindahtangankan	Terbakar/kedaluwarsa
3	Tukar Menukar		Rusak berat/ membahayakan
4	Penyertaan Modal		Foce Majeure


Sumber: Materi Aset Dindik dan Badan keuangan dan aset daerah (bkad)
Kabupaten banyumas 2023

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Banyumas dilakukan secara terintegrasi melalui Aplikasi Simbada Mas (Sistem Informasi Barang Milik Daerah). Dalam sistem ini, semua proses mulai dari usulan penghapusan, pengelolaan, hingga inventarisasi barang tercatat dengan rapi dan terklasifikasi. Aplikasi ini mencatat setiap barang, mulai dari pengadaan, nilai, pemanfaatan, hingga masa penggunaan. Sebelum dilakukan penghapusan, semua barang yang telah terdaftar di Simbada Mas akan melalui proses penataan atau inventarisasi menggunakan Lembar Kerja Inventarisasi (LKI). Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengevaluasi kondisi barang, apakah masih layak digunakan, dan apakah barang tersebut memiliki nilai masa manfaat yang cukup untuk dipertahankan atau perlu dihapuskan.

Implementasi kebijakan penatausahaan menunjukkan bahwa sering kali barang atau aset inventaris kantor dipindahkan tanpa pemberitahuan kepada bagian terkait, seperti pengelola BMD, yang mengakibatkan perubahan daftar inventaris barang. Hal ini dapat mempersulit proses pengelolaan dan penghapusan barang, karena pendataan dan kondisi barang menjadi tidak akurat. Di Perpustakaan SMP Negeri 4 Banyumas, proses penghapusan buku paket yang sudah tidak digunakan telah melewati tahap inventarisasi menggunakan LKI untuk menilai kondisi barang dan nilai ekonomisnya. Inventarisasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap barang dicatat dengan benar, sesuai dengan kondisi aktual dan nilai yang dimiliki, baik yang dikelola oleh kuasa pengguna barang maupun pengelola barang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan BMD, khususnya buku paket di SMP Negeri 4 Banyumas, membutuhkan waktu yang cukup lama ketika diajukan melalui proses lelang. Hal ini terjadi karena prosedur yang panjang dalam pengajuan proposal ke pengguna barang. Sebaliknya, penghapusan buku paket dengan sistem penjualan tanpa lelang berlangsung lebih cepat, sehingga mempercepat proses pelaporan dan penghapusan. Berdasarkan model implementasi kebijakan

penatausahaan barang atau aset negara yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, dua variabel besar yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation) (Chairunnisa et al., 2023; Engkus, 2020; Fajarwati & Rahmadilla, 2022). Kedua faktor ini menentukan sejauh mana kebijakan pengelolaan dan penghapusan BMD dapat berjalan dengan efektif.



Gambar 1 Aplikasi Aplikasi Simbada Mas

Sumber: (Sistem Informasi Barang Milik Daerah Banyumas)

Dalam inventarisasi terdapat data barang aset tetap yang hilang rusak berat, tidak diketahui, belum tercatat atau tercatat ganda, terjadi perubahan fisik atas barang. Dengan dasar itu maka dapat diusulkan Penghapusan, sebuah tindakan menghapus BMD/N dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat Pada Pemerintah Kota Mataram (sumber: Putu awan martina, dkk, Juni 2018 Jurnal Ekonomia, Vol 14, No 1 bahwa kendala utama yang menjadi penghambat adalah ketidaklengkapan dokumen serta ketidakjelasan fisik barang yang diusulkan untuk dihapuskan. Hal ini juga yang dialami di SMP Negeri 4 Banyumas

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus ditetapkan dengan jelas dan tepat agar dapat direalisasikan secara efektif, menghasilkan kebijakan yang bermanfaat. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur berdasarkan tingkat pencapaian terhadap standar dan sasaran yang telah ditentukan. Jika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), pencapaiannya akan menjadi sulit. Menurut Van Meter dan Van Horn untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan, penting untuk menetapkan standar dan sasaran yang jelas yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan (Amma et

al., 2024). Kinerja kebijakan, pada dasarnya, adalah penilaian atas sejauh mana standar dan sasaran tersebut tercapai. Hubungan antara standar kebijakan dan disposisi pelaksana (implementor) sangatlah erat. Disposisi pelaksana terhadap standar dan sasaran kebijakan merupakan faktor krusial, karena pelaksana kebijakan yang menolak atau tidak memahami tujuan kebijakan dapat menyebabkan kegagalan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan Badan Keuangan dan Aset Daerah, standar kebijakan pengelolaan BMD, termasuk penghapusan aset, sudah cukup jelas, baik, dan dapat diterima dengan mudah oleh para pelaksana kebijakan. Hal ini memudahkan pelaksana kebijakan di SMP Negeri 4 Banyumas serta seluruh SMP Negeri lainnya dalam memahami dan melaksanakan kebijakan dengan baik. Beberapa standar dan sasaran yang menjadi tolok ukur dalam penghapusan aset, khususnya buku paket, adalah: pertama, ketepatan pengumpulan dokumen program penghapusan dan penjualan buku paket; kedua, penentuan dan penilaian kinerja program yang sesuai dengan target yang telah ditentukan; dan ketiga, pencapaian tujuan yang harus dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Sebagai perbandingan, pelaksanaan penghapusan aset kendaraan dinas operasional khusus (ambulans) oleh Dinas Kesehatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, yang merugikan pemerintah karena pengelolaan kendaraan yang tidak layak pakai, menggambarkan pentingnya pengelolaan barang milik daerah secara efisien dan tepat.

Dalam hal ini, penghapusan buku paket di SMP Negeri 4 Banyumas berkaitan dengan aspek perawatan dan evaluasi masa manfaat barang. Keputusan untuk menghapus buku paket diambil berdasarkan penilaian terhadap kondisi dan masa manfaat buku, apakah masih dapat dimanfaatkan atau telah mencapai akhir masa pemakaiannya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati Banyumas No. 62 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Penggunaan, Pindah Tangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah. Penghapusan BMD dilakukan dengan menghapusnya dari daftar barang melalui keputusan pejabat yang berwenang, yang membebaskan pengelola dan pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang telah dihapuskan. Hal ini terkait erat dengan aspek wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan BMD.

Bagi sekolah yang mengajukan usulan penghapusan, termasuk SMP Negeri 4 Banyumas sebagai pelaksana, penghapusan aset buku paket yang sudah tidak digunakan harus dilakukan sesuai dengan standar kebijakan yang berlaku, serta dilaksanakan dalam target waktu yang ditentukan. Keberhasilan implementasi

kebijakan ini sangat bergantung pada pemahaman dan kesadaran penuh para pelaksana kebijakan (implementors) terhadap standar dan tujuan yang telah ditetapkan. SMP Negeri 4 Banyumas telah berhasil melaksanakan kebijakan penghapusan aset tetap buku cetak lama, terbukti dengan diterbitkannya SK Penghapusan Aset Tetap Buku Cetak Lama oleh Sekda No. 28/32 Tahun 2023 pada tanggal 28 Desember 2023. Hal ini menunjukkan konsistensi dan keberhasilan dalam menerapkan kebijakan tersebut.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan sumber daya yang memadai, yang terdiri dari tiga komponen utama: sumber daya manusia (human resources), sumber daya finansial (financial resources), dan sumber daya kebijakan (policy resources). Ketiganya saling berkaitan dan berperan penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, komunikasi yang baik juga memegang peranan krusial dalam kelancaran proses implementasi kebijakan. Sumber daya kebijakan, seperti aturan dan pedoman yang jelas, harus tersedia untuk memperlancar administrasi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Di SMP Negeri 4 Banyumas, sumber daya finansial untuk mendukung implementasi kebijakan berasal dari anggaran yang dikelola oleh Bendahara Keuangan dan Pengelola Barang. Mereka juga menerima insentif yang bersumber dari Dinas Pendidikan, yang diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan kebijakan. Namun, terbatasnya dana insentif dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, kekurangan anggaran juga bisa menjadi salah satu faktor penghambat. Meski demikian, adanya sumber daya manusia yang kompeten dapat mendukung kesuksesan suatu program. Sumber daya manusia di SMP Negeri 4 Banyumas cukup baik, karena didukung oleh anggaran lain, seperti Dana BOS dan APBD. Staf tendik yang ada, termasuk pustakawan yang memiliki kualifikasi di bidang perpustakaan, serta Kepala Perpustakaan yang juga seorang Guru Bahasa Indonesia dengan pemahaman yang baik tentang tata kelola buku dan bahasa, menjadikan implementasi kebijakan berjalan dengan lancar. Meskipun demikian, kekurangan satu staf administrasi yang dapat membantu pelayanan menjadi tantangan tersendiri dalam mendukung pelayanan yang optimal (Wawancara dengan Pak Sudarto, S.Pd).

Sumber daya dalam suatu organisasi, sebagaimana dijelaskan oleh Hamali (2016:2), mencakup semua individu yang terlibat dalam aktivitas organisasi tersebut (Hambali & Dinitri, 2024). Dengan adanya sumber daya yang kompeten dan memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, kinerja organisasi akan

meningkat, terutama dalam hal implementasi kebijakan. Di SMP Negeri 4 Banyumas, dukungan terhadap kebijakan penghapusan aset, khususnya penghapusan buku bekas melalui penjualan, sangat baik. Para pelaksana kebijakan di sekolah ini memahami posisi dan tugas mereka dengan baik, sehingga kebijakan penghapusan aset dapat dilaksanakan tanpa hambatan yang berarti.

3. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi mencakup mekanisme dan prosedur yang terjalin antara pimpinan suatu instansi atau perusahaan dengan pelaksana kebijakan di tingkat bawah, mulai dari atasan hingga staf. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara atasan dan bawahan terkait aturan serta kewenangan yang ada sangat penting untuk menciptakan keberhasilan suatu program. Dalam konteks ini, koordinasi antara pihak sekolah, staf pengurus barang, Dinas Pendidikan, dan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) menjadi kunci dalam pelaksanaan kebijakan.

Tim Pengguna Barang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan Badan Keuangan Aset Daerah mengundang SMP Negeri 4 Banyumas untuk mengikuti sosialisasi teknis mengenai penghapusan aset buku dengan cara pemindah tanganan melalui penjualan. Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh sekolah negeri di Kabupaten Banyumas, termasuk TK, SD, SMP, SKB, serta Koordinator Wilayah Kecamatan. Selain itu, pihak ketiga, yakni CV Bersih Lestari Purbalingga, juga terlibat dalam koordinasi dengan sekolah terkait pelaksanaan penghapusan buku paket. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Tim Pengguna Barang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Badan Keuangan Aset Daerah, serta pihak ketiga CV Bersih Lestari Jaya Purbalingga, yang berperan dalam program penghapusan buku paket bekas atau kurikulum lama melalui penjualan tanpa sistem lelang.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana berkaitan dengan birokrasi, norma, dan pola hubungan yang ada dalam suatu organisasi, yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi program. Pola hubungan yang terjadi dalam sebuah organisasi memiliki peranan penting, sebagaimana dijelaskan oleh Subarsono (2005) (Subarsono, 2021). Di SMP Negeri 4 Banyumas, pola hubungan kerja telah berjalan dengan baik, yang berarti setiap lini atau tingkatan bagian tertentu berfungsi dengan lancar. Proses penghapusan aset buku cetak di sekolah ini juga terlaksana dengan baik, berkat komunikasi dan dukungan yang erat antara Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Perpustakaan, Pustakawan, Sarpras, dan Pengurus Barang. Mereka saling

berkoordinasi dengan baik untuk memastikan keberhasilan penghapusan aset buku cetak.

Komunikasi yang baik dalam lingkup sekolah memengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Setiap informasi resmi, baik berupa surat edaran maupun himbauan dari dinas, selalu disampaikan oleh Kepala Sekolah. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi perbedaan persepsi di antara anggota organisasi. Menurut Gitosudarmo & Sudita (2015:16), persepsi adalah proses memperhatikan, menyeleksi, mengorganisasi, dan menafsirkan stimulus dari lingkungan. Proses ini terjadi karena panca indera seseorang yang terpapar berbagai stimulus lingkungan yang beragam. Dengan komunikasi yang jelas dan koordinasi yang baik, persepsi yang berbeda dapat dihindari, dan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai harapan.

5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi dan kondisi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, serta pengaruh dari kelompok yang mendukung atau menentang kebijakan, termasuk opini publik. Keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Dalam konteks penghapusan aset buku, meskipun sering kali terkait dengan kepentingan-kepentingan golongan atau pribadi, proses penghapusan buku di SMP Negeri 4 Banyumas berjalan tanpa adanya konflik kepentingan antar kelompok atau golongan yang menolak penghapusan buku paket, meskipun ada pergantian kurikulum menjadi Kurikulum Merdeka.

Yang terjadi lebih bersifat sebagai opini atau saran dari beberapa guru dan staf. Hal ini dapat dijelaskan karena adanya regulasi kebijakan yang jelas dan telah ditetapkan sebelumnya. Peraturan mengenai penghapusan aset tercantum dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Peraturan Bupati Banyumas No. 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pindah Tangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah. Selain itu, kebijakan ini juga sesuai dengan SK Sekda Nomor 028/010/Tahun 2023. (Wawancara antara Kepala Sekolah dengan Penulis dan Pihak Ketiga, CV Sumber Bersih Jaya Lestari Purbalingga).

6. Sikap Para Pelaksana Kebijakan (Disposisi)

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006), "Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik." Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan tidak selalu merupakan hasil formulasi yang dilakukan

oleh masyarakat setempat yang lebih memahami permasalahan dan tantangan yang mereka hadapi. Disposisi atau sikap ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sering kali dipengaruhi oleh bagaimana agen pelaksana memandang kebijakan tersebut, serta bagaimana mereka melihat dampaknya terhadap kepentingan organisasi dan kepentingan pribadi mereka.

Van Meter dan Van Horn (1974) menjelaskan bahwa respon pelaksana kebijakan dapat dipengaruhi oleh tiga elemen utama (Lestari et al., 2024): pertama, pengetahuan (kognisi), pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan; kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral, atau menolak; dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan, yang mencakup sejauh mana mereka merasa kebijakan tersebut sejalan dengan nilai dan preferensi pribadi mereka. Semua elemen ini akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Di SMP Negeri 4 Banyumas, para pelaksana kebijakan, meskipun mungkin ada beberapa ketidaksesuaian dengan aturan yang ada, melaksanakan kebijakan penghapusan aset buku paket sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti yang diungkapkan oleh Drs. Purwadi, MM, pihak CV Bersih Lestari Jaya Purbalingga, "Pihak sekolah sebagai pelaksana kebijakan mungkin berada pada posisi paling bawah, namun peran mereka sangat menentukan keberhasilan program penghapusan aset."

Penghapusan aset tetap, khususnya buku paket, dilakukan dengan cara memindahtangankan barang melalui penjualan. Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007, tindakan penghapusan barang adalah proses untuk menghapus barang dari daftar inventaris, yang dilakukan dengan keputusan pejabat berwenang yang membebaskan pengelola dan pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang dikelolanya.

Dalam hal pemindahtanganan barang, ada empat cara yang dapat dilakukan: penjualan, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah pusat. Pada kasus SMP Negeri 4 Banyumas, pemindahtanganan dilakukan melalui penjualan. CV Bersih Lestari Jaya Purbalingga sebagai pihak ketiga menjelaskan bahwa setelah buku-buku tersebut ditimbang, pihak sekolah dan perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas akan membuat Surat Berita Acara Penitipan Buku. Surat ini bertujuan untuk memastikan bahwa buku yang telah diperiksa oleh Tim Aset Dinas Pendidikan dan BKAD masih berada di sekolah dan belum dipindahkan. Jika terjadi kekurangan atau kehilangan buku selama periode penitipan, maka pihak ketiga, CV Bersih Lestari, akan bertanggung jawab. Dengan demikian, proses ini memiliki kekuatan hukum yang jelas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penghapusan aset tetap berupa buku paket di SMP Negeri 4 Banyumas, dengan cara pemindahtanganan melalui sistem penjualan tanpa lelang, dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek wewenang dan tanggung jawab, kedua, aspek tata cara penghapusan, dan ketiga, aspek pelaporan Barang Milik Daerah (BMD). Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ini sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, serta peraturan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Banyumas, penulis menyarankan agar SMP Negeri 4 Banyumas memperhatikan beberapa hal penting. Pertama, sekolah harus lebih cermat dalam memanfaatkan Barang Milik Daerah, baik untuk kepentingan warga sekolah, penggunaan koleksi, maupun penyimpanan barang tersebut. Kedua, koordinasi dan kerja sama yang baik antara pihak sekolah, guru, karyawan, dan siswa dalam penggunaan barang inventaris sekolah harus dijaga. Selain itu, pihak-pihak terkait dalam proses penghapusan barang BMD diharapkan tidak mengintervensi kegiatan tersebut, agar pengelola atau pengurus barang dapat bekerja lebih leluasa dan objektif dalam menjalankan proses penghapusan barang.

REFERENCES

- Amma, G. M., Bagus, N., & Suprojo, A. (2024). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Sidomulyo Kota Batu Berdasarkan Analisis Van Meter Dan Van Horn. *Lenvari: Journal of Social Science*, 2(1), 1–7.
- Chairunnisa, L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 11(2), 31–45.
- Cristianingsih, E. (2020). Implementasi kebijakan administrasi Kependudukan di kabupaten bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 12(2).
- Edyanto, E., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4).
- Engkus, E. (2020). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sarijadi Kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 6(1), 9–16.
- Fajarwati, A., & Rahmadilla, U. (2022). Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle. *Dialog*, 7(1), 123–133.
- Hambali, H., & Dinitri, S. (2024). Kelayakan Bisnis dari Aspek Sumber Daya Manusia pada Pembangunan Hotel di Bogor. *GARUDA (Global Research on Tourism Development and Advancement)*, 5(2), 73–79.

- Kinanti, A., & Yusran, R. (2022). Implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting berbasis nagari di Nagari Kajai Pasaman Barat. *Journal of Civic Education*, 5(3), 293–300.
- Lestari, A. W., Amma, G. M., & Firdausi, F. (2024). Implementasi Kebijakan BLT Berdasarkan Analisis Van Meter Dan Van Horn (Magang Kerja Di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu). *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 62–70.
- Lorenza, I. L., & Sihabudin, A. A. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Prestasi Olahraga Oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia di Kabupaten Ciamis. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 856–867.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324–334.
- Subarsono, A. G. (2021). BAB 4 Pelayanan Publik Yang Efisien, Responsif, dan Non-Partisan. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, 135.
- Yam, J. H., & Taufik, R. (2021). Hipotesis Penelitian Kuantitatif. *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(2), 96–102.